

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Oprasional PKBM


No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan dari lembaga kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Denah lokasi lembaga
3. Data pembimbing
4. Daftar peserta / anak didik
5. Jadwal kegiatan belajar mengajar
6. Struktur organisasi lembaga
7. FC Akte lembaga/notaris/yayasan
8. FC KTP Penyelenggara dan pengelola
9. FC Ijazah terakhir penyelenggara/pendidik
10. Jumlah peserta didik minimal 15 orang
11. Melampirkan Foto Copy Izin Pendirian
12. Profil lembaga
13. Akte pendirian
14. Papan nama (Harus Seng)
15. Sarana prasarana
16. Bukti Aktif Kepesertaan BPJS Kesehatan
17. Disampul (Bendel)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB) oleh petugas Front Office (FO), validasi berkas permohonan oleh petugas Back Office (BO).
4. Dilaksanakan pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan Internal/ Eksternal guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan atau jika data dianggap valid maka cukup verifikasi berkas yang ada
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Tim Teknis Tinjau Lapangan atau dokumen/data yang ada tim teknis memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan
7. Draft keputusan diparaf Kabid Perizinan atau Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas
8. Pemohon bisa mengambil SK Izin dimaksud dengan menunjukkan bukti Tanda Terima Berkas (TTB) kepada Petugas pengambilan, petugas memberikan penomoran register dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Oprasional PKBM Baru

Pengaduan Layanan

Telp. DPMPTSP: 03314431707, WA. DPMPTSP: 081322350994